

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Soka Panca Artha

Pelaporan

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

Nomor Referensi

1034920-1-TKSBPRKS-R-S-20251231-010201-601469-29012026134828

Periode Data

S2 2025

User ID Petugas Pelaporan

spalapor@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

48 / 48

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-01-29 13:48:28



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Soka Panca Artha

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

1039972-1-LTBPRK-R-A-20251231-010201-601469-27042026151814

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan

spalapor@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-04-27 15:18:14



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA 2025

**PT BPR SOKA PANCA ARTHA
Jl. Suparjo Rustam -Sokaraja**

**KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BPR SOKA PANCA ARTHA
SEMESTER II TAHUN 2025**

A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemegang saham PT BPR Soka Panca Artha terdiri dari 8 (delapan) orang, dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) sedang dalam proses pengajuan persetujuan kepada OJK.
	2) Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan & tatacara pengambilan keputusan melalui RUPS sudah tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan per-uu.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	3) Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Telah dilakukan pada saat RUPS dan lain-lain.
	4) Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemantauan perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.
	5) Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan permodalan sudah memenuhi ketentuan batas minimum modal inti sesuai dengan POJK tentang kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR atau BPRS.
	6) Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Telah memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

	7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Setiap pengambilan keputusan melalui RUPS dengan memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan komisaris serta masukan/pendapat dari seluruh pemegang saham.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
	8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	BPR Soka Panca Artha memastikan pemenuhan hak dan perlakuan yang setara bagi seluruh pemegang saham dalam setiap proses aksi korporasi sesuai regulasi yang berlaku.
	9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Permodalan sudah memenuhi ketentuan batas minimum modal inti sesuai dengan POJK tentang kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR atau BPR Syariah
	10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
	11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Penetapan penggunaan laba dan pembagian dividen diputuskan melalui RUPS dengan mempertimbangkan ketentuan Anggaran Dasar, regulasi yang berlaku, kondisi keuangan Bank, serta kondisi internal dan eksternal.

Kesimpulan		Nilai Faktor 1
a.	Struktur:	Nilai 3
	1) Faktor Positif	BPR Soka Panca Artha telah memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik.
	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	2) Faktor Negatif	
	Tidak ada faktor negatif.	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif	
	1) Pemegang saham mendukung pengembangan BPR melalui permodalan atau dukungan pengembangan lain.	
	2) Pemegang saham memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau golongan tertentu.	
	2) Faktor Negatif	

	Tidak ada faktor negatif yang mempengaruhi kinerja BPR	
c.	Hasil:	
	1)	Faktor Positif
		1) Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil. 2) Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal
	2)	Faktor Negatif
		Tidak ada faktor negatif.

B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	BPR Soka Panca Artha dengan modal inti kurang dari Rp50 M telah memiliki 2 orang anggota Direksi, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1. Direktur utama bertempat tinggal di Jl.Pramuka No.174 Rt 005/001 Kel Pwt Kulon Kec.Pwt Selatan Kab. Banyumas. 2. Dir.Yg Membawahkan Fungsi Kepatuhan bertempat tinggal di Jl.Ringin Tirto Rt 002/003 Kel. Bancarkembar Kec.Pwt Utara Kab. Banyumas
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank lain, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lainnya sesuai ketentuan OJK
	4) Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan: a. sesama anggota Direksi; dan/atau

			<p>b. anggota Dewan Komisaris; dan</p> <p>c. Tidak memiliki saham sebesar 25% atau lebih di Bank</p>
	5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.
	6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembedaan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi. 	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sesuai dengan ketentuan OJK dan ditetapkan dengan SK Direksi No.003/SKDIR/SPA/2024 tanggal 20 Mei 2024.
	7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi PE & pegawai BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak memiliki penasihat perorangan/ penyedia jasa profesional sebagai konsultan.
	9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direksi telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan. Direksi secara rutin dan berkala mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Otoritas/ PERBARINDO/ Lembaga/ instansi lain.

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan tanggung jawab Direksi.
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi telah melaksanakan penerapan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi.
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Telah dilakukan tindak lanjut pemeriksaan pemeriksaan audit internal dan audit eksternal.
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Setiap keputusan yang diambil Direksi sudah sesuai dengan pedoman & tata tertib kerja
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi selalu memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

	17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Direksi senantiasa membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi rutin mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Otoritas/ PERBARINDO/ Lembaga/ instansi lain.
	18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Setiap kebijakan strategis yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR senantiasa dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
	19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	1. Direktur Utama memiliki saham pada PT.Gadai Bagong Sejahtera. 2. Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.
No	Kriteria/Indikator		Keterangan
	20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Direksi telah mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
	21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Anggota Direksi secara konsisten.
	22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi secara berkala mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
	23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan Pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
	24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam Implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk

			mencapai visi dan misi BPR.
	25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
	26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.
	27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Direksi akan terus meningkatkan kemampuan, pengalaman dan keahlian dalam mengelola BPR dan tetap akan terus melakukan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi untuk tercapainya hasil yang lebih maksimal (sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i>)
	28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Laporan terkait penerapan tata kelola sudah disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Kesimpulan			Nilai Faktor 2
a.	Struktur:		Nilai 2 BPR Soka Panca Artha telah memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik.
	1)	Faktor Positif:	
		Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Direksi telah sesuai ketentuan	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif.	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		Proses penerapan tata kelola di BPR sudah berjalan efektif karena Direksi telah memenuhi persyaratan struktur dan infrastruktur yang diwajibkan oleh ketentuan.).	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		BPR telah menjalankan tata kelola dengan baik sehingga hasilnya (<i>governance outcome</i>) sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, pengurus, karyawan, nasabah, dan regulator (OJK).	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif.	

C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Soka Panca Artha dengan modal inti kurang dari Rp50 M telah memiliki 2 orang anggota dewan komisaris dan belum ada kewajiban memiliki Komisaris Independen.
	2) Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1. Komisaris utama bertempat tinggal di Jl.Jend. Suprpto III/20 Rt 003/007 Kel.Pwt Lor Kec.Pwt Timur Kab. Banyumas. 2. Anggota Dekom bertempat tinggal di di Puri Indah Blok N No.36-37 Rt 008/011 Kel.Karangklesem Kec.Pwt Selatan Kab.Banyumas.
	3) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dengan SK Dir No.002/SKDIR/ SPA/V/2024 tgl 20 Mei 2024.
	4) Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dekom merangkap jabatan sebagai anggota Dekom di PT BPR ARTHA RAHAYU.
	5) Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sesama anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keuangan. Komisaris Utama tidak memiliki kepemilikan saham di BPR Soka Panca Artha.
	6) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	PT BPR Soka Panca Artha, yang memiliki modal inti di bawah Rp50 miliar, belum termasuk kategori BPR yang wajib memiliki Komisaris Independen..
	7) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Anggota Dewan Komisaris telah memiliki kompetensi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan guna meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan keahlian dalam melaksanakan tugas dan

			tanggung jawab pengelolaan BPR. Anggota Dewan Komisaris juga secara rutin dan berkala mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, PERBARINDO, maupun lembaga atau instansi lainnya.
	8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik & dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas & wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan per-uu, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan dan sudah tercantum dalam laporan Pengawasan Dewan Komisaris periode Triwulan.
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai BMPK BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

	12) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, serta lembaga lainnya dengan meminta Direksi menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut atas temuan tersebut.
	13) Dewan Komisaris meminta Direksi untuk Memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris BPR Soka Panca Artha meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR, yang selanjutnya dituangkan dalam laporan pelaksanaan RBB periode semesteran.”
	14) Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Pedoman Tata Tertib kerja Dekom telah dilaksanakan, dievaluasi serta telah dikinikan sesuai dengan perkembangan regulasi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No.002/SKDIR/SPA/V/2025 tanggal 20 Mei 2024.
	15) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas & tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman & tata tertib kerja.
	16) Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Rapat Dekom telah diselenggarakan secara berkala, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
	17) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
	18) Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi

		Dewan Komisaris.	menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
	19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Sampai dengan bulan laporan, BPR Soka Panca Artha belum memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi, sehingga usulan Kebijakan Remunerasi dan Nominasi disusun oleh Dewan Komisaris untuk kemudian diajukan kepada RUPS.

No	Kriteria/Indikator	Keterangan	
	20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	BPR Soka Panca Artha dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar belum diwajibkan untuk membentuk komite di bawah Dewan Komisaris.
	21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
	23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
	24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.
	25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
	26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan

		BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .
--	--	---	--

Kesimpulan			Nilai Faktor 3
a.	Struktur:		Nilai 2 BPR Soka Panca Artha telah memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik.
	1)	Faktor Positif:	
		Kelengkapan struktur dan infrastruktur yang diperlukan bagi Dewan Komisaris telah dipenuhi secara memadai sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif.	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		Efektivitas penerapan tata kelola di BPR Soka Panca Artha telah terpenuhi, yang ditunjukkan dengan tersedianya struktur dan infrastruktur Dewan Komisaris yang memadai serta sesuai dengan persyaratan regulasi.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		Terpenuhinya struktur dan infrastruktur serta efektifnya proses penerapan tata kelola menghasilkan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris yang berjalan dengan baik, tercermin dari arahan, evaluasi, dan rekomendasi yang diberikan kepada Direksi serta tindak lanjut yang dilakukan secara konsisten.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif.	

D. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Soka Panca Artha tidak memiliki Komite Direksi & Komite Komisaris.
2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Soka Panca Artha tidak memiliki Komite Direksi & Komite Komisaris.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	BPR Soka Panca Artha tidak memiliki Komite Direksi & Komite Komisaris.
4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	BPR Soka Panca Artha tidak memiliki Komite Direksi & Komite Komisaris.
5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	BPR Soka Panca Artha tidak memiliki Komite Direksi & Komite Komisaris.
6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	BPR Soka Panca Artha tidak memiliki Komite Direksi & Komite Komisaris.
7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	BPR Soka Panca Artha tidak memiliki Komite Direksi & Komite Komisaris.
8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	BPR Soka Panca Artha tidak memiliki Komite Direksi & Komite Komisaris.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	

	9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	BPR Soka Panca Artha tidak memiliki Komite Direksi & Komite Komisaris.
	10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	BPR Soka Panca Artha tidak memiliki Komite Direksi & Komite Komisaris.

	11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	BPR belum memiliki Komite Direksi & Komite Dewan Komisaris
--	-----	--	--

Kesimpulan			Nilai Faktor 4
a.	Struktur:		-
	1)	Faktor Positif:	
		Nihil	
	2)	Faktor Negatif:	
		Nihil	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		Nihil	
	2)	Faktor Negatif:	
		Nihil	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		Nihil	
	2)	Faktor Negatif:	
		Nihil	

Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
5	Penanganan Benturan Kepentingan		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR sudah memiliki Kebijakan benturan kepentingan yang disahkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 001/SKDIR/SPA/VIII/2025 Tanggal 04-08-2025.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Sampai dengan bulan laporan, tidak terdapat benturan kepentingan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

	3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah melakukan upaya untuk menghindari seluruh bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR.
	4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Sampai dengan bulan laporan, tidak terdapat benturan kepentingan.
	5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Sampai dengan bulan laporan, tidak terdapat benturan kepentingan.

Kesimpulan		Nilai Faktor 5
a.	Struktur:	Nilai 2 BPR Soka Panca Artha telah memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik.
	1) Faktor Positif:	
	Tersedianya kebijakan dan prosedur benturan kepentingan yang sesuai ketentuan.	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak terdapat faktor negatif.	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif:	
	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, dengan pencapaian baik.	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak terdapat Faktor negatif	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif:	
	Manajemen BPR menilai bahwa seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah berhasil menghindari diri dari seluruh bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, sehingga hasil penerapan tata kelola dinilai baik.	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak terdapat Faktor negatif	

E. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dijabat oleh Direktur, tidak berkaitan dengan pengambilan keputusan operasional pada kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan kegiatan operasional lain.
2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Soka Panca Artha dengan modal inti kurang dari Rp50 M, telah menunjuk PE Fungsi Kepatuhan yang ditetapkan dengan SK No : SK/III.2017/003 tanggal 30 Maret 2017.
3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	PE Fungsi Kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, system dan prosedur kepatuhan.
4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menunjuk PE Fungsi Kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah mendorong terciptanya budaya kepatuhan antara lain penyusunan kebijakan dan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	PE Fungsi Kepatuhan telah melakukan tugas & tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, system dan prosedur kepatuhan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan senantiasa berupaya untuk penyempurnaan kegiatan usaha yang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
--	----	--	--

Kesimpulan			Nilai Faktor 6
a.	Struktur:		Nilai 2 BPR Soka Panca Artha telah memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik.
	1)	Faktor Positif:	
		Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan fungsi kepatuhan telah sesuai ketentuan	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak ada faktor negatif	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		Tata kelola BPR berjalan efektif karena struktur dan sarana pendukung fungsi kepatuhan sudah lengkap sesuai ketentuan.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak ada faktor negatif.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		Pelaksanaan fungsi kepatuhan memberikan hasil yang baik, ditunjukkan dengan ketertiban monitoring kepatuhan dan penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan secara konsisten sesuai ketentuan.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak ada faktor negatif.	

F. Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
7	Penerapan Fungsi Audit Intern		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Soka Panca Artha dengan modal inti kurang dari Rp50 M telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Intern.
	2)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	BPR telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan OJK.
	3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Pejabat Eksekutif Audit Intern independen terhadap fungsi operasional.

	4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
	5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
	7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR tidak menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara independen dan memadai.
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum ada kewajiban mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
	11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan OJK.

Kesimpulan		Nilai Faktor 7
a.	Struktur:	Nilai 2 BPR Soka Panca Artha telah memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik.
	1) Faktor Positif:	
	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan telah memiliki pedoman kerja audit intern.	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak ada faktor negatif	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif:	
	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak ada faktor negatif.	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif:	
	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan pelaporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada OJK sesuai ketentuan OJK.	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak ada faktor negatif.	

Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan Total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah))	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	

	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan dan rekomendasi Dewan Komisaris.
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
	4)	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kesimpulan		Nilai Faktor 8
a.	Struktur:	Nilai 2 BPR Soka Panca Artha telah memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan fungsi audit intern telah sesuai ketentuan
1)	Faktor Positif:	
	Pemenuhan struktur dan infrastruktur kelengkapan fungsi audit intern telah sesuai ketentuan.	
2)	Faktor Negatif:	
	Tidak terdapat Faktor Negatif	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif:	
	AP dan KAP yang ditunjuk sudah terdaftar OJK dan telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	
2)	Faktor Negatif:	
	Tidak terdapat Faktor Negatif	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif:	
	Hasil audit & management letter telah menggambarkan permasalahan BPR & menyajikan informasi keuangan yang transparan & berkualitas. Cakupan hasil audit sudah sesuai dengan ketentuan OJK	
2)	Faktor Negatif:	
	Tidak terdapat Faktor Negatif	

I. Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti *Fraud*

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti <i>Fraud</i>	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Soka Panca Artha dengan modal inti kurang dari Rp50M, memiliki PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, anti <i>fraud</i> , APU, PPT & PPPSPM.
2)	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR sudah memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko & limit risiko.
3)	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR sudah memiliki SOP pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	

4)	<p>Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i>, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>BPR Soka Panca Artha dengan modal inti kurang dari Rp50M, memiliki PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, anti <i>fraud</i>, APU, PPT & PPPSPM dan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan OJK.</p>
5)	<p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i>, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. 	<p>Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i>, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p>
6)	<p>Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i>, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. 	<p>Dewan Komisaris: menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i>, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p>

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR sudah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.
8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR sudah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	APU, PPT sudah diterapkan sesuai ketentuan OJK.
10)	BPR menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Strategi Anti Fraud diterapkan sesuai dengan ketentuan OJK.
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Sistem pengendalian intern sudah diterapkan.
12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Manajemen risiko sudah diterapkan sesuai ketentuan OJK.
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu system informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR sudah memiliki SIM walaupun belum secara menyeluruh sesuai ketentuan OJK.
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi telah melakukan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi & melakukan sosialisasi ttg manajemen risiko.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR sudah menyusun laporan profil risiko dan dilaporkan kepada OJK periode semesteran.
16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR tidak memiliki produk & aktivitas baru.
17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan.	BPR belum menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan berkaitan

			dengan modal inti.
--	--	--	--------------------

Kesimpulan		Nilai Faktor 9
a.	Struktur:	Nilai 2 BPR Soka Panca Artha telah memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik.
	1) Faktor Positif:	
	Struktur dan infrastruktur penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud sudah terpenuhi : 1. Memiliki PE Manajemen Risiko, Pejabat fungsi anti fraud dan penanggungjawab APU,PPT & PPPSPM. 2. Memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, Strategi Anti Fraud dan APU,PPT & PPPSPM.	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak terdapat faktor Negatif	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif:	
	1. Mengembangkan kebijakan manajemen risiko, Strategi Anti Fraud dan APU,PPT & PPPSPM. 2. Melakukan pelatihan secara berkala dan berkelanjutan. 3. Memantau transaksi dan aktivitas. 4. Meningkatkan budaya kepatuhan dan manajemen risiko.	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak terdapat faktor Negatif	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif:	
	BPR telah menyampaikan laporan profil risiko kepada OJK sesuai dengan ketentuan.	
	2) Faktor Negatif:	
	Penerapan Manajemen Risiko, Anti Fraud dan APU,PPT & PPPSPM sebagian besar sudah dilaksanakan dengan cukup baik, namun masih tetap perlu lebih ditingkatkan lagi penerapannya dan terus berupaya melakukan pengembangan budaya manajemen risiko terhadap seluruh pegawai BPR.	

J. Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan tentang Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Pemberian Kredit Kepada Pihak Terkait yang ditetapkan dg SK No.002/SKDIR/SPA/II/2023 Tgl. 02-02-2023.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	

	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Pedoman Kebijakan & Prosedur Pemberian Kredit Kepada Pihak Terkait sudah disesuaikan dengan POJK No. 23 th 2022 ttg BMPK BPR & BMPD BPRS.
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi POJK mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Soka Panca Artha telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK dengan tepat waktu. Sampai dengan periode pelaporan tdk ada pelanggaran / pelampauan BMPK.
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak ada pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK.

Kesimpulan		Nilai Faktor 10
a.	Struktur:	Nilai 2 BPR Soka Panca Artha telah memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik.
	1) Faktor Positif:	
	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di BPR menunjukkan kondisi	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak terdapat faktor Negatif	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif:	
	1. BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, BPR tergolong baik. 2. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi POJK mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, di BPR menunjukkan kondisi baik.	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak terdapat faktor Negatif	

c.	Hasil:	
	1)	Faktor Positif:
		Tidak terjadi pelanggaran maupun pelampauan BMPK
	2)	Faktor Negatif:
		Tidak terdapat faktor negatif

Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
	2)	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah didukung dengan SIM walaupun belum secara menyeluruh sesuai ketentuan OJK.
	2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
	3)	Sudah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh SIM yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
	3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
		BPR sudah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 001/SKDIR/SPA/XII/2024 tanggal 05-12-2024 dan sistem teknologi informasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. SKDIR/XII-2018/0024 tanggal 17-12-2018.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
		BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi walaupun belum secara menyeluruh sesuai ketentuan OJK.

5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.

	11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

Kesimpulan		Nilai Faktor 11
a.	Struktur:	<p>Nilai 2</p> <p>BPR Soka Panca Artha telah memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik.</p>
	1) Faktor Positif:	
	Struktur dan infrastruktur sudah dipenuhi yang didukung oleh SIM yang memadai, sdm yang mengelola, pedoman kebijakan & prosedur Teknologi Informasi dan ketersediaan serta kecukupan pelaporan internal dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	
	2) Faktor Negatif:	
	SIM belum secara menyeluruh sesuai ketentuan POJK, sdm yang mengelola masih perlu meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bidang TI.	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif:	
	1. Mengupdate system operasi dan aplikasi agar sesuai dengan ketentuan OJK 2. Mengatur dan memperbaiki perangkat keras.	
	2) Faktor Negatif:	
	Masih perlu dilakukan pengembangan dan pengadaan system eletronik yang belum sepenuhnya memadai.	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif:	
	1. BPR telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Tahunan yang penyajiannya mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan ke publik melalui media pengumuman di kantor BPR Soka Panca Artha, media massa lokal dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan. 2. Transparansi informasi produk BPR disampaikan melalui media promosi produk baik berupa brosur, sosial media.	

	2)	Faktor Negatif:	
		Meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penyusunan laporan.	

K. Faktor 12 Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
12	Rencana Bisnis BPR	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	RBB & RAKB BPR tahun 2026 telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dekom sesuai dengan visi & misi BPR.
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	RBB menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan OJK.
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	RBB didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan & infrastruktur yang memadai antara lain sdm, TI, kebijakan & prosedur.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (<i>achievable</i>) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	RBB tahun 2026 disusun secara realistis, komprehensif dan terukur dengan mempertimbangkan factor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan terdokumentasi.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	RBB termasuk perubahannya sudah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan.
7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Ada beberapa pos yang tidak tercapai.

Kesimpulan			Nilai Faktor 12
a.	Struktur:		Nilai 2 BPR Soka Panca Artha telah memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik.
	1)	Faktor Positif:	
		RBB dan RKAB Tahun 2026 telah disusun oleh Direksi, disetujui oleh Dewan Komisaris dan menggambarkan rencana strategis jangka panjang serta rencana bisnis tahunan. RBB didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat Faktor Negatif	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		RBB telah disusun sesuai cakupan yang ditentukan dalam ketentuan yang berlaku.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor Negatif	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		Faktor eksternal disebabkan karena kondisi ekonomi yang tidak menentu. Faktor internal disebabkan karena penanganan kredit bermasalah belum optimal sehingga biaya PPAP membesar, pendapatan bunga tidak maksimal, yang berpengaruh kepada laba dan indikator kinerja.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Masih ada beberapa pos yang masih belum tercapai antara lain kredit dan laba.	

**KESIMPULAN UMUM
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR**

Nama BPR : PT BPR SOKA PANCA ARTHA

Posisi : SEMESTER 2 TAHUN 2025

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Predikat Komposit	3 - Cukup Baik												

Kesimpulan Akhir

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

Faktor Positif

Berisikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.

1. Struktur
Pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi sudah terpenuhi.
2. Proses
Mengembangkan rencana bisnis jangka panjang, mengembangkan pedoman kebijakan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, mengembangkan budaya resiko dan kepatuhan.
3. Hasil
Meningkatkan efisiensi biaya, mengurangi risiko keuangan berkembangnya budaya organisasi yang positif.

Faktor Negatif

Berisikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.

1. Struktur
Jabatan PSP kosong masih dalam proses pengajuan kepada OJK.
2. Proses
Meningkatkan pengetahuan dibidang perbankan/keuangan dan regulasi serta peningkatan kualitas SDM BPR yang telah ada.
3. Hasil
Meningkatkan outstanding kredit agar target RBB tercapai.

Demikian Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR SOKA PANCA ARTHA semester 2 Tahun 2025 yang dapat kami sampaikan dan kedepan menjadi rencana strategis dalam perbaikan dan evaluasi kondisi PT BPR SOKA PANCA ARTHA semakin baik.

Sokaraja, 28 Januari 2026
PT BPR SOKA PANCA ARTHA

Mengetahui dan Menyetujui,



JUDI KRISTIANTO
Komisaris Utama




SRI INDRAWATI
Direktur Utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Soka Panca Artha

Posisi Laporan : Desember 2025

Informasi	Keterangan
Alamat	Jl.Suparjo Rustam-Sokaraja
Nomor Telepon	(0281) 6844227
Penjelasan Umum	Dalam rangka meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) Bank Soka Panca Arthal mengacu pada: 1. POJK No.9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.2. SE OJK No.12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat . Untuk mendukung pencapaian rencana bisnis bank, pertumbuhan usaha, profitabilitas serta untuk menjaga kelangsungan usaha dalam jangka Panjang, Bank menerapkan prinsip GCG dengan mengacu pada pedoman umum tata Kelola perusahaan yang baik yaitu : 1. Transparency (Keterbukaan) 2. Accountability (Akuntabilitas) 3. Responsibility (Pertanggungjawaban) 4. Independency (Independensi) 5. Fairness (Kewajaran)
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	3
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	Hasil penilaian pelaksanaan tata kelola PT BPR Soka Panca Artha Semester 2 Tahun 2025 memperoleh nilai komposit 3 (Cukup Baik), yang menunjukkan bahwa penerapan tata kelola telah berjalan cukup baik dengan pemenuhan struktur, proses, dan hasil yang memadai, namun masih terdapat kelemahan signifikan yang perlu perhatian, antara lain kekosongan jabatan PSP, perlunya peningkatan kompetensi SDM di bidang perbankan dan regulasi, serta peningkatan outstanding kredit untuk mencapai target RBB. Penilaian ini menjadi dasar evaluasi dan rencana strategis untuk perbaikan tata kelola ke depan agar kinerja BPR semakin baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Soka Panca Artha

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
SRI INDRAWATI	Direktur Utama	Sebagai Direktur Utama : 1.Menyusun Rencana Anggaran Bisnis BPR. 2.Memantau dan memastikan operasional perusahaan berjalan dengan lancar dan sistem prosedur operasional dilaksanakan sesuai ketentuan.3. Menyusun strategi dan kebijakan untuk mencapai anggaran yang telah direncanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. 4. Membuat laporan secara berkala kepada dewan komisaris atas kinerja perusahaan.5.Melaksanakan pengurusan dan pengelolaan perusahaan berdasarkan RUPS. 6. Meningkatkan, memelihara dan mengamankan harta perusahaan. 7.Menindaklanjuti hasil evaluasi/pemeriksaan OJK,Dewan Komisaris dan Audit Intern.8.Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
PONCO TRIYONO	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan : Merumuskan strategi, Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menyusun kebijakan pengawasan dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko TPPU, APU dan PPT. Melaporkan hasil penilaian dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan Bank kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris sesuai dgn kebutuhan Bank. Memberikan saran dan masukan kepada Direktur Utama atas hasil penilaian dan evaluasi tingkat kepatuhan Bank serta meminimalkan risiko Kepatuhan Bank. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan dan wajib menindaklanjuti temuan audit intern/ekstern BPR hasil pengawasan Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan . Memantau dan memastikan bahwa pelaporan BPR baik yang bersifat rutin dan insidental telah disampaikan dengan benar dan tepat waktu. Memastikan ketersediaan kebijakan dan prosedur operasional sesuai dengan kompleksitas usaha BPR, serta mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan dan mengkoordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Tindak lanjut dari rekomendasi dewan komisaris terkait penanganan NPL:lebih mengoptimalkan pengihan intensif dengan cara pemberian surat pemberitahuan tunggakan untuk kualitas DPK ,pemberian surat peringatan untuk Kualitas 3,4,5 dan dilakukan secara kunjungan langsung.adanya review terkait target KYD dan NPL untuk AO dan Kabag kredit yang disesuaikan dengan target RBB secara semesteran

Keterangan

Footer 2 (Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan))

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Soka Panca Artha

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
JUDI KRISTIANTO	Komisaris Utama	Sebagai Komisaris utama : Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama terlampir pada Dokumen Pendukung
AGUS SOESANTO	Komisaris	Sebagai komisaris : 1.Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.2.Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3.Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. 4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja/fungsi audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.5. Dewan komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.6. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana, kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan - penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lainyang ditetapkan dalam anggaran dasar BPR atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.7.Membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugas. 8. Melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Komisaris Utama. 9.Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris Utama.

Rekomendasi kepada Direksi

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :1. Rasio NPL & KAP belum mencapai target RBB bahkan dibilang sangat tinggi. Pengendalian dan penyelesaian NPL sangat diperlukan segera untuk menekan biaya CKPN dan mendekati atau sesuai RBB NPL. Diperlukan segera penerapan strategi yang lebih agresif dengan prinsip kehati-hatian untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya menjadi aset produktif BPR dan pencapaian pertumbuhan kredit sesuai dengan RBB sehingga pendapatan dapat meningkat dan laba. 2. BPR mempunyai sumber daya yang belum optimal didayagunakan, terlihat dari LDR sangat rendah. Selain itu BPR belum maksimal dalam melaksanakan fungsi intermediasi. Pertumbuhan kredit yang bagus dengan prinsip kehati-hatian akan dapat memaksimalkan laba dan terlaksananya fungsi intermediasi.3. Update kebijakan perkreditan jika diperlukan sesuai dengan perkembangan bisnis dan resiko atau ketentuan terbaru, serta sosialisasi ketentuan-ketentuan secara rutin baik secara formal maupun non formal. Sehingga kesalahan atau temuan dapat dikurangi atau bahkan tidak ada dan tidak ada temuan berulang.

Keterangan

Footer 2 (Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan))

Form E.02.03
Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Program
Kerja Komite



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Soka Panca Artha

Posisi Laporan : Desember 2025

Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
--------	--------------------------	---------------	-----------	--------------

Tidak ada komite

Form E.02.04
Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Soka Panca Artha

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
		Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
Tidak ada komite							

Form E.03.01
Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Soka Panca Artha

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Direksi				
SRI INDRAWATI				
PONCO TRIYONO				
Anggota Dewan Komisaris				
JUDI KRISTIANTO	675.000.000,00	25,00	675.000.000,00	25,00
AGUS SOESANTO				

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Soka Panca Artha

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Nama Perusahaan dalam Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			
Pemegang Saham			

BPR tidak memiliki kelompok usaha BPR

Form E.03.03
Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Soka Panca Artha

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Sandi Bank Lain	Nama Bank/Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Soka Panca Artha

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Hubungan Keuangan		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			

Tidak ada hubungan keuangan antara sesama anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi dan Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Soka Panca Artha

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Hubungan Keluarga		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			
Pemegang Saham			
Judi Kristianto	Tidak ada	Tidak ada	Budi Susanto - Kakak ipar
Judi Kristianto	Tidak ada	Budi Susanto - Kakak ipar	Budi Susanto - Kakak ipar
Budi Susanto	Tidak ada	Judi Kristianto - Adik Ipar	Judi Kristianto - Adik Ipar
Budi Siswanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Djoko Suriawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Komisaris Utama mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang saham BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Soka Panca Artha

Posisi Laporan : Desember 2025

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
Gaji	2	402.000.000	2	156.600.000
Tunjangan	2	47.607.200	2	13.050.000
Tantiem	2	33.500.000	2	0
Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
Remunerasi lainnya	0	0	0	0
Total Remunerasi		483.107.200		169.650.000
Jenis Fasilitas Lain				
Perumahan	0	0	0	0
Transportasi	2	60.000.000	0	0
Asuransi Kesehatan	0	0	0	0
Fasilitas Lain-Lainnya	2	2.400.000	0	0
Total Fasilitas Lain		62.400.000		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		545.507.200		169.650.000

Footer 1 (Penjelasan Lebih Lanjut Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS)

Form E.06.00
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Soka Panca Artha

Posisi Laporan : Desember 2025

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,98
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,97
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,09
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,27
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	4,79

Footer 1 (Penjelasan Lebih Lanjut Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS)

Form E.07.01
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Soka Panca Artha

Posisi Laporan : Desember 2025

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
22-04-2025	2	Rapat Dewan Komisaris triwulan 1 Tahun 2025
15-07-2025	2	Rapat Dewan Komisaris triwulan 2 Tahun 2025
16-10-2025	2	Rapat Dewan Komisaris triwulan 3 Tahun 2025
30-01-2025	2	Rapat Dewan Komisaris perihal pengawasan RBB semester 2 tahun 2024
15-07-2025	2	Rapat Dewan Komisaris perihal pengawasan RBB semester 1 tahun 2025
12-12-2025	2	Rapat Dewan Komisaris perihal persetujuan RBB Tahun 2026 RAKB Tahun 2026 & Penunjukan Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik
26-03-2025	2	Rapat Dewan Komisaris perihal Evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh AP dan/atau KAP
12-02-2025	2	Rapat revisi RBB BPR Tahun 2025

Footer 1 (Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun)

Form E.07.02
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Soka Panca Artha

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonferensi	
JUDI KRISTIANTO	8	0	100,00
AGUS SOESANTO	8	0	100,00

Footer 1 (Penjelasan Lebih Lanjut Kehadiran Anggota Dewan Komisaris)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Soka Panca Artha

Posisi Laporan : Desember 2025

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Tidak adanya indikasi fraud yang ditemukan/dialami oleh PT BPR Soka Panca Artha yang dilakukan baik oleh pengurus dan/atau karyawan.

Form E.09.00 Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Soka Panca Artha

Posisi Laporan : Desember 2025

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Selama tahun 2025 tidak terdapat permasalahan hukum baik perdata dan pidana yang dihadapi oleh PT BPR Soka Panca Artha.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Soka Panca Artha

Posisi Laporan : Desember 2025

Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			

Tidak ada transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Soka Panca Artha

Posisi Laporan : Desember 2025

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
08-04-2025	01	Parcel Sembako	Kaum Duafa	2.260.100
09-05-2025	01	Kegiatan Literasi Edukasi	SD Santo Yosep Purwokerto	205.000
05-06-2025	01	Kegiatan Literasi Edukasi	TK Pertiwi Mersi Purwokerto Timur	258.300
19-08-2025	01	Kegiatan Literasi Edukasi	SD IT Annida Sokaraja	205.000

Footer 1 (Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik)